
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: M. Romdani, Lc., M.H
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pulau Nyiur, 02 Agustus 1992
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status Pernikahan	: Menikah
Alamat	: jl. Danau Sirang, rt.01, kel. Pulau Nyiur

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Pulau Nyiur (1998-2003)
2. MI Miftahul Huda Pulau Nyiur (2001-2006)
3. MTS MIftahussibyan Mandi Kapau (2006-2009)
4. MA Darussalam Martapura (2009-2013)
5. S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaff Yaman (2014-2019)
6. S2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2022-2025)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Rudatul Banjariyin Al-Ahgaff (Kumpulan Mahasiswa Banjar Al-Ahgaff Yaman)
2. Anggota AMI Al-Ahgaff (Asosiasi Mahasiswa Indonesia)
3. Anggota LDNU KEC. Karang Intan

Prestasi dan pengalaman

1. Juara 1 EBTANAS tingkat sekolah dasar 2003
2. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Karang-Intan cabang Tartil

3. Juara harapan pertama MTQ tingkat Kabupaten Banjar cabang Tartil
4. Juara 2 MTQ tingkat Kecamatan Karang-Intan cabang Tilawah anak-anak
5. Juara harapan ketiga MTQ tingkat Kabupaten Tanah Bumbu cabang Tilawah anak-anak

Karya Tulis

1. Tahqiq Dan Takhrij Kitab “*Faddul Khitam A’n Maa’ni Irsyadil A’wam*” (Syekhul Islam Muhammad Bin Ali Bin Muhsin Alhubaisyi Assyafii) Tugas akhir untuk memenuhi persyarataan S1 Universitas Al-Ahgaff Yaman 2019.
2. Analisis Keabsahan Nikah Tahlil Dalam Perspektif Syekh Muhammad Sa’id Ramadân Al-Bûti (Pendekatan Hîlah Syar’iah Dan Maslahah Al-Mursalah) TESIS untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Universitas Islam Antasari Banjarmasin 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Halaman	Terjemah
1	I	2	“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” Q.S Al-Rum/30:21.
2	I	3	“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” Q.S Al-Nisa/4:34.
3	I	3	“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. Q.S Al-Nisa/4:35.
4	I	5	Mengabarkan akan kami abu nu'aim, menghadistkan akan kami Sufyan dari Abi kois dari huzail dari Abdullah, Dia berkata “Rasulullah Sallallahu Alaihi WAsallama Allah melaknat Muhallil dan orang yang di halalkan”. HR. Al-Darimi.
5	I	4	“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada

			dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. Q.S Al-Baqoroh/2:230.
6	I	6	“Menghabarkan akan kami Abu nua’im, menghadistkan akan kami Sufyan, daripada abi qais, daripada huzail, daripada Abdullah, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu Alaihi WAsallama Allah melaknat Muhallil dan orang yang di halalkan”. HR. Al-Darimi
7	I,II,III	11,30,33,88	“Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah” Q.S Al-shad/38:44.
8	I	19	“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” Q.S Al-Nisa /4:3.
9	I	20	“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” Q.S Al-Nur /18:32.
10	I	21	“Menghadistkan akan kami Umar bin hapsin, Menghadistkan akan kami Abi, Menghadistkan akan kami Aa’masy, ia berkata: Menghadistkan akan daku Ibrahim, dari alqomah ia berkata: “dahulunya aku bersama Abdullah, maka menemui akan dia Ustman di mina, lalu ia berkata: “wahai ayah Abdurrahman sesungguhnya bagiku untukmu hajat maka keduanya menyepi, maka berkata Ustman: “apakah bagi kamu mau wahai ayahnya Abdurrahman pada bahwa kami

			kawinkan akan engkau seorang perempuan yang bujang yang bisa mengingatkan akan engkau apa-apa yang adalah engkau ada mempunyai janji, maka manakala melihat Abdullah bahwa tidak ada baginya hajat kepada ini, ia pun mengisyaratkan kepadaku maka ia berkata: "ya alqomah, maka aku pun selesai kepadanya dan ia berkata: "apakah tidak sungguh jika engkau katakan yang demikian, sungguh telah berkata bagi kami nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam "Wahai para pemuda siapa yang mampu dari kalian untuk menikah maka hendak menikah, dan bagi yang tidak mampu maka hendaklah berbuasa; bahwasanya berpuasa tersebut bisa menahan hawa nafsu". HR. Bukhari.
11	II	31	"Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina" QS. Al-Baqarah /2:65.
12	II	32	"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" QS. Al-Baqarah /2:231
13	II	38	"Menghadistkan akan kami Sufyan, dari Amar dari thowus dari Ibnu Abbas, disebutkan bagi sayyidina Umar bahwasanya samurah- dan ia berkata pada suatu ketika telah sampai akan Umar bahwa samurah- ia menjual khomar, ia berkata: "mudah-

			mudahan Allah membunuh semurah” bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Semoga Allah melaknat Yahudi, telah diharamkan lemak hewan atas mereka namun mereka memolesnya lalu menjualnya. HR. Bukhari-Muslim
14	II	39	“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik” QS. Al A’raf/7:163
15	II,IV	43,51,110,118,121	“Menghadistkan akan kami muhammad bin bassyar, menghadistkan akan kami abu âmir, dari zam’ah bin sholih, daripada salamah bin wahram, daripada I’krimah daripada ibnu abbas, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan orang yang di halalkan untuk nya”. HR. Ibnu mâjah
16	II,IV	44,110	“Dari hadist al-laist daripada masyrah bin haa’n daripada u’qbah bin a’mir, dan lafadznya: Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: “Apa tidak kah aku kabarkan dengan domba yang dipinjamkan”. Mereka shahabat menjawab: ya, wahai Rasulullah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: “Yaitu seorang Muhalil; Allah melaknat muhallil dan orang yang di halalkan untuk nya”.HR.
17	II,IV	44,110	: “Ibnu numair daripada mujalid daripada amir daripada jabir, ia berkata: berkata umar beliau berkata: “Demi Allah tidak lah didatangkan dengan seorang Muhalil orang yang di halalkan untuk nya; kecuali aku akan rajam diri nya” HR. Ibnu Abi Syaibah
18	III	67	: “Menghadistkan akan kami Muhammad bin mustanna ia berkata: menghadistkan akan kami abdul wahhab al-staqafi daripada yahya bin sa’id daripada Muhammad bin Ibrahim daripada a’lqhamah bin waqqas al-laitsi daripada umar bin khattab ia berkata: “Hanya saja sahnya segala perbuatan tersebut

			tergantung dengan niatnya, dan hanya saja setiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan, maka barang siapa yang hijrah nya kepada Allah dan kepada rasul nya, maka hijrah nya kepada Allah dan Rasul nya, maka barang siapa yang hijrah nya kepada dunia maka ia kan dapatkan, atau perempuan maka akan ia nikahi, maka hijrah nya seseorang tergantung atas apa yang a berhijrang untuk nya” HR Al-tirmidzi
19	III	69	“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah” Q.S Al-maidah/5:49.
20	III	69	“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu” Q.S Al-nisa/4:105.
21	III	69	“Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya)” Q.S Al-nnisa/4:59.
22	III	69	“Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir” Q.S Al-maidah/5:44.
23	III	74	“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” QS Al-Taubah /7:60.
24	III	78	“Deralah masing-masing dari keduanya seratus kali” Q.S Al-nur/24:2
25	IV	111	“sebelum dia menikah dengan suami yang lain” QS Al-Baqaroh /2:230.
26	IV	119	“ Dan seumpama kedua nya hadist nafi’ daripda ibnu a’mar : Bahwasanya datang kepadanya seorang laki-laki, lalu maka ia menanyakan akan dia daripada seorang laki-laki yang telah mentalak tiga istri nya, maka

			menikahi perempuan tersebut saudaranya tanpa disuruh, untuk bisa menghalalkan perempuan tersebut untuk saudaranya, apakah halal bagi yang pertama? Lalu ia mengatakan: tidak! kecuali dengan pernikahan dengan sebab keinginan. adalah kami menganggap hal demikian itu sebagai sifah ataupun lacur di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam”
--	--	--	---

LAMPIRAN II

Foto Syekh Muhammad Sai'd Ramadhan Al-Bhuti



Foto kitab “*Dhawâbithu Al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah*”






Foto Konsultasi



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
BIMB NO	TGL	CATATAN PEMERIKSAAN	PARAF DOSEN
		PENGESAHAN	
5	18 Juni 2024	<p>Kegiatan Akhir → Metode No Jadi ada sem. Soal cerita Bahas seluruh. Pendek kunci span 1,5 halaman. Logika + Cerdas ada ketidak- logisan di soal yang tidak diminta dan caranya dia perlu tulis —— dulu</p>	G.R.
6	19 Juni 2024	<p>abstrik cat hasil Sjirin + keluarga Bahas abis soal ~10</p>	G.R.

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
BIMB NO	TGL	CATATAN PEMERIKSAAN	PARAF DOSEN
		PENGESAHAN	
		<p>1. BAB I Perbaikan draf isi dan isi dan dicantik oleh Prof. Dr. H. Zainal Jamali S. Ag., M. Pd dan disetujui di Peningkatan Selama wya</p> <p>2. BAB III Kajian dan Penilaian Kajian Naskah Tariq Resensi Naskah original & syair resensi az Zahid Peningkatan Al-Bawani</p>	G.R.

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
BIMB NO	TGL	CATATAN PEMERIKSAAN	PARAF DOSEN
		PENGESAHAN	
6	Senin 27 Juni 2024	<p>Peningkatan Naskah AL-BAB III Mengjadi Al-BAB IV Hasil mengolah yg salah Pisa naskah di papercraft bat Berubah semua</p>	G.R.
7	28 Juni 2024	<p>Lembaran Lembaran Warna dari Transliterasi Cursive ke Latin menggunakan Tess dan Tavel Sjirin di penerjemah</p>	G.R.

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
BIMB NO	TGL	CATATAN PEMERIKSAAN	PARAF DOSEN
		PENGESAHAN	
1	4 Mei 2024	<p>1. BAB I Perbaikan draf isi dan isi dan dicantik oleh Prof. Dr. H. Zainal Jamali S. Ag., M. Pd dan disetujui di Peningkatan Selama wya</p>	G.R.
2	Selasa 29 Mei 2024	<p>1. BAB II Peningkatan Isitikan Niyah Mengjadi Niyah</p>	G.R.
3	28 Mei 2024	<p>2. BAB III Naskah dan Penilaian Hasil penulisan Sjirin meng- kali Transliterasi Bahasa Arab BAB IV Naskah di Peningkatan Tavel</p>	G.R.

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
RIMB KE	TGL	CATATAN PEMERIKSA	PARAF DOKUMEN
10	24 Juni 2023	Pertemuan BAB V Sistematis dan Sistematis dan Sistematis Langji	✓
4	3 JUNI 2023	Analisis Pertemuan yang dilakukan menurut dugaan hasil dan kelebihan	✓




DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
RIMB KE	TGL	CATATAN PEMERIKSA	PARAF DOKUMEN
2	Sabtu, 17 Juni 2023	Pertemuan Diklat isi BAB II Mengajari BAB III (Konsolidasi) BAB III disampaikan mengenai Ruang dan Ruangannya dilakukan Sesi Konsolidasi Sesi Konsolidasi ke-Bab III	✓

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
RIMB KE	TGL	CATATAN PEMERIKSA	PARAF DOKUMEN
7	23 JUNI 2023	Pertar. isi di tambahkan (langji) Lanjutkan rangkuman kajian Foto-foto dan Laporan Kunjungan konsultasi	✓
8	26 JUNI 2023	Tujuan bisa dilihat kebutuhan Keinginan Pemimpinnya Mohammed Salih Ramadhan Hr. Budi	✓
9	30 JUNI 2023	Draft Rangkuman diketahui. Wujud juga referensi bahwa Ring	✓

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI			
NOMER K.S.	TGL.	CATAKAN PEMB. I	PARAIS DOSEN
5	11 Juni 2024	Pembimbing I mengelar konsultasi dengan bawahan dan bawahan berasosiasi dengan dosen setelah selesai	✓
6	16 Juni 2024	Pembimbing II mengelar konsultasi dengan bawahan dan bawahan yang lain-lain	✓

Materi	Pembimbing I		Disetujui		Pembimbing II
	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	
1. Proposal			2 April 2024	✓	
2. Pengumpulan Data	7 Mei 2024	✓	8 April 2024	✓	
3. Pengolahan Data			15 April 2024	✓	
Penulisan*)			19 April 2024	✓	
4. Bab I			7 Mei 2024	✓	
5. Bab II	29 Mei 2024	✓	13 Mei 2024	✓	
6. Bab III			17 Mei 2024	✓	
7. Bab IV	28 Mei 2024	✓	11 Juni 2024	✓	
8. Bab V	11 Juni 2024	✓	16 Juni 2024	✓	
9. Kesimpulan & Saran	23 Juni 2024	✓	19 Juni 2024	✓	
10. Abstrak	3 Juni 2024	✓	27 Juni 2024	✓	
11. Pelengkap (Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Pustaka, dll)	26 Juni 2024	✓	34 Juni 2024	✓	

Terisi Secara Keseluruhan dapat disetujui untuk diujikan

Tanda Tangan/ Tanggal		
Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Prodi
 zulfa jamilie	27/6/2024  Dr. H. Ammar Hafidz, Lc., M.A.	

PRASYARAT UJIAN MUNAQASAH TESIS

- Mendapatkan Persetujuan Pembimbing I dan II serta Ketua Prodi masing-masing, dibuktikan melalui buku bimbingan proposal dan tesis;
- Mengisi formulir ujian Munaqasah, dan ditandatangani oleh Pemb. I dan 2 dapat diambil di bagian Mikwa;
- Menyelesaikan Administrasi Keuangan dan di Mikwa;
- Menyerahkan Tesis sebanyak 4 eksemplar.

Semua Blanko Surat Menyurat Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bisa anda unduh pada link berikut ini
<http://idr.iain-antasari.ac.id/3598/>

SUkses UNTUK ANDA